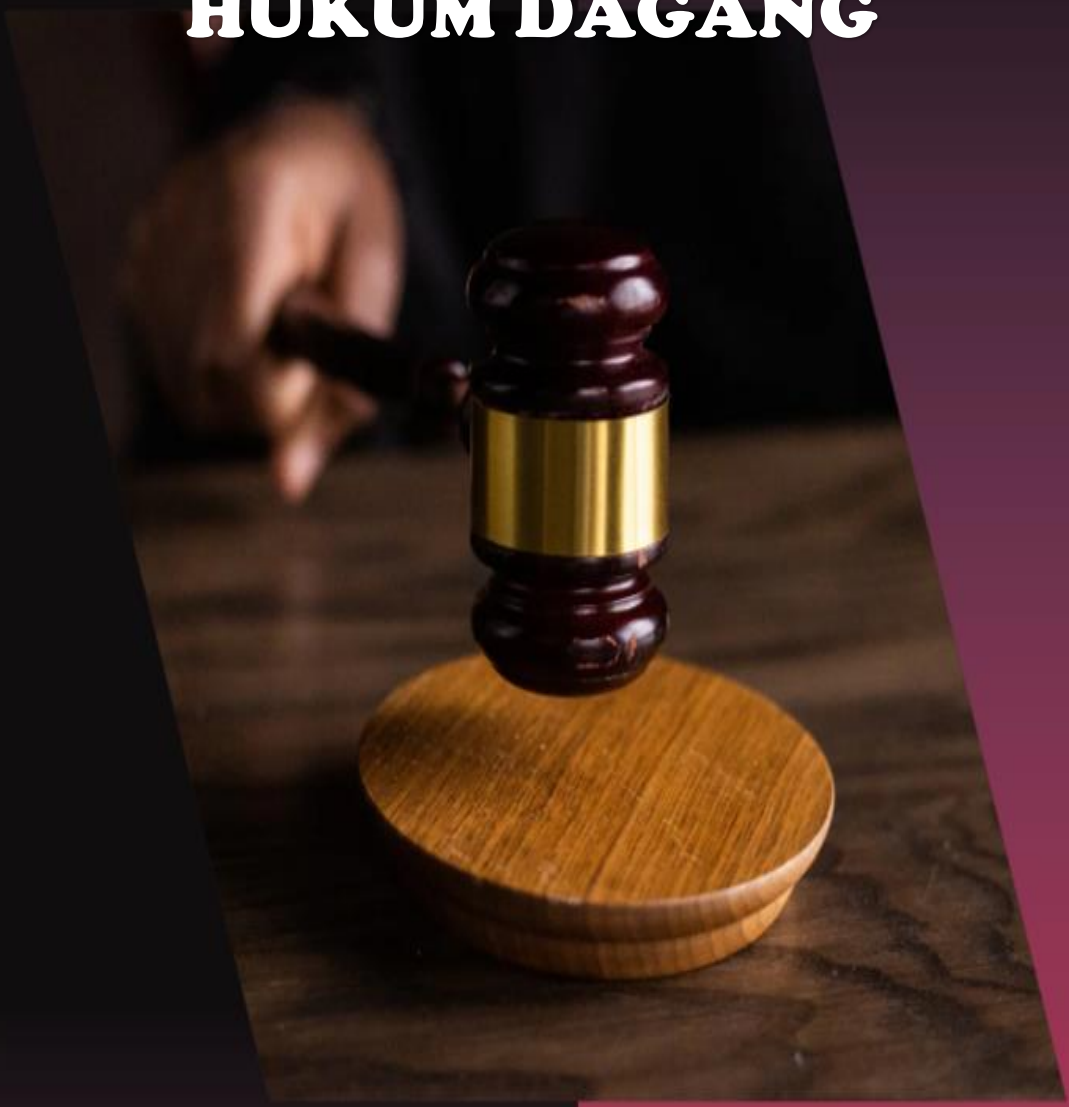
HUKUM DAGANG



Sisca Ferawati, SH., M.Kn
Virly Vidiasti Sabijanto, S.H., M.Kn.

HUKUM DAGANG

Sisca Ferawati, SH., M.Kn
Virly Vidiasti Sabijanto, S.H., M.Kn.

Penerbit :
CV KIMFA MANDIRI

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit.
@2025, Penerbit CV. Kimfa Mandiri, Bandung
(81 halaman) 18,2 x 21 cm

HUKUM DAGANG

Penulis:
Sisca Ferawati, SH., M.Kn
Virly Vidiasti Sabijanto, S.H., M.Kn.

Editor :
Prof. Dr. Mulyaningsih, M.Si

Desain Sampul dan Tata Letak :
Tim Penyusun

Penerbit:
CV. Kimfa Mandiri
JL. Raya Ciapus Rt 01 Rw 06 Desa. Ciapus Kec. Banjaran
Kab Bandung 40377
Telp: 022-85945637 - 085314983618 – 081220816826
Website: kimfamandiri.or.id
E-mail: kimfamandiriks@gmail.com

Januari 2026
ISBN : 978-634-7487-04-9

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul "Hukum Dagang" ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai respon atas kebutuhan literatur yang komprehensif mengenai dinamika hukum perniagaan, yang terus berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi global dan teknologi.

Hukum dagang, sebagai aturan khusus (lex specialis) dari hukum perdata, memainkan peran krusial dalam mengatur hubungan antarpihak dalam kegiatan bisnis. Buku ini hadir untuk memandu pembaca, mulai dari mahasiswa, akademisi, hingga praktisi hukum dan pelaku bisnis, dalam memahami pokok-pokok hukum dagang, badan usaha, surat berharga, hingga kepailitan.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan dunia usaha di Indonesia.

Bandung, Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……. i
DAFTAR ISI…… ii
BAB I. SEJARAH HUKUM DAGANG……. 1
A. Abad Pertengahan (Eropa)……..... 1
B. Kodifikasi Prancis……. 3
C. Pengaruh Belanda……... 5
D. Penerapan di Indonesia…….. 6
E. Pasca Kemerdekaan……... 8
F. Hubungan Hukum Dagang dan Perdata…….. 10

BAB II. SEJARAH PERKEMBANGAN…….. 13
A. Abad Pertengahan: Hukum Kebiasaan (Koopmansrecht) ……. 14
B. Kodifikasi Prancis (Abad 17-19)……..... 16
C. Pengaruh Belanda dan Indonesia (Masa Kolonial)……..... 20
D. Perkembangan di Indonesia (Pasca Kemerdekaan)…….. 22
E. Sumber Hukum Dagang di Indonesia:……. 24

BAB III. KEBUTUHAN KEPASTIAN HUKUM…….. 26
A. Implementasi dalam Hukum Dagang Indonesia 28
B. Kebutuhan Kepastian Hukum di Era Modern….. 30
C. Prinsip Kepastian Hukum (menurut para ahli)…. 33

BAB IV. HUBUNGAN DENGAN HUKUM PERDATA……. 35
A. Definisi Hubungan…… 37
B. Asas Hukum…….. 38
C. Ruang Lingkup……. 41

D. Pasal 1 KUHD…….. 43
E. Kesatuan Hukum……. 45
BAB V.PENERAPAN DI INDONESIA…… 49
A. Dasar Hukum Utama…….. 49
B. Undang-Undang Khusus (Terkodifikasi & Tidak Terkodifikasi)…… 51
C. Bentuk Usaha dan Perjanjian…… 56
D. Peran dalam Ekonomi……. 61

BAB VI.PERKEMBANGAN MODERN……... 64
A. Digitalisasi dan E-Commerce……. 65
B. Harmonisasi Internasional ……. 66
C. Perlindungan Konsumen & Lingkungan……... 68
D. Evolusi Badan Usaha…….. 71
E. Regulasi Platform Digital……. 74

Daftar Pustaka……... 78

BAB I.

SEJARAH HUKUM DAGANG

Sejarah hukum dagang berakar dari kebutuhan pedagang Eropa abad pertengahan (1000-1500) akan aturan khusus di luar hukum perdata umum. Berkembang dari hukum Romawi, kodifikasi pertama muncul di Prancis (1673) melalui Ordonnance de Commerce, yang kemudian menginspirasi Code de Commerce 1807. Belanda mengadaptasi hukum Prancis menjadi Wetboek van Koophandel (1838), yang diberlakukan di Indonesia pada 1 Mei 1848 berdasarkan asas konkordansi, menjadi cikal bakal KUHD Indonesia saat ini.

A. **Abad Pertengahan (Eropa):**

Hukum dagang tumbuh sebagai kebiasaan khusus para pedagang di kota-kota dagang Italia (Genoa, Florence, Venesia) dan Prancis Selatan.

Sejarah hukum dagang Eropa pada Abad Pertengahan (1000-1500) muncul dari kebutuhan

praktis pedagang akibat ketidakmampuan hukum Romawi (Corpus Iuris Civilis) menangani transaksi komersial yang cepat. Lahir Lex Mercatoria (hukum pedagang) yang bersifat otonom, adat-kebiasaan, dan unifikasi di pusat perdagangan Italia & Prancis Selatan seperti Genoa, Florence, dan Venesia.

Kebangkitan kota-kota dagang di Italia dan Prancis Selatan (Marseille, Barcelona) menuntut aturan yang fleksibel, cepat, dan transnasional, berbeda dengan hukum sipil yang kaku.

Hukum Pedagang (Lex Mercatoria) Merupakan kumpulan adat kebiasaan para pedagang dan saudagar yang berlaku umum dalam transaksi komersial dan maritim.

Secara Karakteristik Hukum ini tidak tertulis secara kodifikasi di awal, melainkan berdasarkan kebiasaan (adat) yang diakui dan diterapkan oleh pengadilan khusus pedagang (Consules Mercatorum).

Dalam Perkembangan Pada abad ke-16 dan ke-17, hukum pedagang ini mulai disistematisasi, yang nantinya memengaruhi kodifikasi hukum dagang

modern di Prancis, seperti Ordonnance de la Marine (1681).

Hukum dagang pada masa ini berkembang pesat di kota-kota dagang Italia dan Prancis Selatan, menjadi dasar bagi pengaturan hukum komersial modern.

B. **Kodifikasi Prancis**

Raja Louis XIV memerintahkan pembuatan Ordonnance de Commerce (1673) dan Ordonnance de la Marine (1681), yang disatukan menjadi Code de Commerce (1807).

Kodifikasi hukum dagang Prancis bermula dari abad ke-17 melalui Ordonnance du Commerce (1673) dan Ordonnance de la Marine (1681), yang disusul Code de Commerce (1807) di masa Napoleon. Kodifikasi ini memisahkan hukum dagang dari hukum perdata (sipil) dan memengaruhi sistem hukum Belanda, yang kemudian diterapkan di Indonesia (KUHD).

Awal Kodifikasi (Abad ke-17) Raja Louis XIV memerintahkan pembentukan Ordonnance du

Commerce (1673) untuk mengatur perdagangan umum, bank, dan kepailitan. Dilanjutkan dengan Ordonnance de la Marine (1681) yang fokus pada hukum perdagangan laut.

Code de Commerce (1807) di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte, aturan-aturan dagang kuno disatukan dalam Code de Commerce yang berlaku mulai tahun 1807. Ini menegaskan hukum dagang sebagai kodifikasi mandiri (hukum tertulis), bukan sekadar hukum kebiasaan.

Pengaruh ke Belanda dan Indonesia Akibat penjajahan Prancis, Belanda mengadaptasi Code de Commerce menjadi Wetboek van Koophandel (WvK) pada tahun 1838. WvK Belanda ini kemudian diberlakukan di Indonesia (konkordansi) sejak 1 Mei 1848, yang kini dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Kodifikasi Prancis menjadi landasan penting karena mengubah hukum perdagangan regional menjadi hukum tertulis yang terunifikasi dan sistematis.

C. **Pengaruh Belanda**

Saat Belanda dijajah Prancis, hukum dagang Prancis diadopsi. Belanda kemudian merumuskan Wetboek van Koophandel (1838).

Sejarah hukum dagang Indonesia sangat dipengaruhi Belanda melalui asas konkordansi, mengadopsi Wetboek van Koophandel (WvK) Belanda tahun 1838 menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia pada 1 Mei 1848. Pengaruh ini menetapkan sistem hukum Eropa Kontinental, di mana KUHD (hukum khusus/lex specialis) berakar dari kodifikasi hukum Belanda, yang sebelumnya diadaptasi dari Code de Commerce Prancis.

Asas Konkordansi, Hukum yang berlaku di Belanda diberlakukan juga di wilayah jajahan (Hindia Belanda) untuk golongan Eropa.

WvK ke KUHD Indonesia (diundangkan 30 April 1847, berlaku 1 Mei 1848) adalah terjemahan dan adaptasi langsung dari WvK Belanda.

Struktur Hukum, KUHD Indonesia warisan Belanda terdiri dari dua kitab: Dagang Umum dan Hak-hak serta Kewajiban dari Pelayaran.

Hubungan dengan KUHPerdata (BW), Hukum dagang adalah lex specialis (khusus) dari Burgerlijk Wetboek (BW/KUHPerdata) sebagai lex generalis (umum).

Pengaruh Modern Meskipun telah banyak peraturan baru (UU PT, UU Pasar Modal), dasar-dasar hukum persekutuan dagang (maatschap, vof) masih merujuk pada BW dan WvK Belanda.

Meskipun sudah merdeka, Indonesia masih menggunakan KUHD warisan Belanda tersebut berdasarkan aturan peralihan, dengan penyesuaian di berbagai sektor seiring perkembangan zaman.

D. **Penerapan di Indonesia**:

Berdasarkan asas konkordansi (penyesuaian hukum kolonialis dengan negara asalnya), Wetboek van Koophandel Belanda diberlakukan di Hindia Belanda pada 1 Mei 1848.

Sejarah hukum dagang di Indonesia berakar dari masa kolonial Belanda, dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel (WvK) pada 1 Mei 1848, berdasarkan asas konkordansi. Penerapannya saat ini merupakan kombinasi hukum tertulis (KUHD, KUHPerdata, UU Khusus) dan hukum kebiasaan, yang kini berkembang menyesuaikan ekonomi modern.

Hukum dagang Indonesia berasal dari Belanda (1838) yang dipengaruhi oleh kodifikasi hukum dagang Perancis (Ordonnance de Commerce).

Diberlakukannya KUHD (WvK) dan KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) di Hindia Belanda pada 1 Mei 1848 (Stb. 1847 No. 23) bertujuan menyeragamkan hukum dengan negara induk.

KUHD dianggap sebagai lex specialis (hukum khusus), sedangkan KUHPerdata adalah lex generalis (hukum umum). Jika suatu perkara dagang tidak diatur secara khusus dalam KUHD, maka berlaku ketentuan dalam KUHPerdata.

Karena KUHD kolonial dianggap kurang relevan, banyak materi hukum dagang diatur dalam undang-undang terpisah (di luar kodifikasi) seperti UU Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), UU Pasar Modal, dan UU Kepailitan.

Penerapan saat ini berfokus pada modernisasi ekonomi, perlindungan investasi, serta penyesuaian terhadap teknologi perdagangan digital.

Hukum dagang di Indonesia saat ini tidak hanya bertumpu pada warisan kolonial, tetapi telah mengalami kodifikasi ulang melalui berbagai regulasi baru untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan ekonomi nasional.

E. **Pasca Kemerdekaan**:

Melalui aturan peralihan UUD 1945, KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) peninggalan Belanda tetap berlaku, namun kini telah banyak disesuaikan dengan undang-undang modern.

Pasca kemerdekaan (1945), hukum dagang Indonesia didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan

UUD 1945, yang memberlakukan kembali Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Belanda (WvK). Upaya nasionalisasi hukum berjalan lamban, sehingga KUHD peninggalan kolonial tetap menjadi fondasi utama meski seringkali kurang relevan dengan kebutuhan ekonomi modern, digital, dan global, yang akhirnya mendorong pembaruan parsial secara bertahap.

Pemberlakuan Berdasarkan Asas Konkordansi, KUHD (Wetboek van Koophandel) yang mulai berlaku 1 Mei 1848 di Hindia Belanda, tetap diakui berdasarkan asas konkordansi dan peralihan UUD 1945 untuk menghindari kekosongan hukum.

Masa Transisi (Orde Lama - Orde Baru) terjadi dualisme hukum namun KUHD diakui diterima oleh berbagai golongan. Upaya mengganti hukum dagang secara keseluruhan berjalan lambat, sehingga peraturan kolonial masih dominan.

Hukum dagang mulai diperbarui melalui materi demi materi (kodifikasi parsial), tidak lagi mengandalkan satu buku KUHD secara utuh.

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) diperbarui.

Pengaturan pasar modal, kepailitan, dan undang-undang khusus lainnya diterbitkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan bisnis.

KUHD yang lahir di era kapal uap (1800-an) menyulitkan adaptasi dengan perdagangan modern, e-commerce, dan transaksi digital, sehingga memerlukan penyesuaian hukum yang lebih progresif.

Meskipun fondasi kolonial masih ada, hukum dagang pasca kemerdekaan terus berevolusi melalui peraturan perundang-undangan baru untuk mencapai unifikasi hukum nasional yang relevan dengan perkembangan ekonomi.

F. Hubungan Hukum Dagang dan Perdata

Hukum dagang diklasifikasikan sebagai hukum perdata khusus (lex specialis) terhadap hukum perdata umum (lex generalis) yang diatur dalam KUHPerdata. Berdasarkan asas Lex specialis

derogat legi generali, jika aturan dagang diatur dalam KUHD, maka ketentuan KUHD yang berlaku.

Sejarah hukum dagang berakar dari kebiasaan pedagang di Eropa abad pertengahan, berkembang terpisah dari hukum perdata untuk mengakomodasi perniagaan khusus. Hubungannya bersifat Lex Specialis Derogat Lex Generalis, di mana KUH Dagang (KUHD) adalah hukum khusus (specialis) dan KUH Perdata (KUHPer) adalah hukum umum (generalis), terutama merujuk pada Buku III tentang Perikatan.

Abad Pertengahan (Eropa), Hukum dagang muncul karena hukum perdata Romawi purbakala tidak cukup mengatur perikatan perdagangan yang kompleks.

Kodifikasi Prancis (Abad-17/19) Lahir Ordonnance du Commerce (1673) dan Code de Commerce (1807) pada masa Napoleon, yang memisahkan hukum dagang dari hukum perdata.

Pengaruh Belanda mengadopsi kodifikasi Prancis menjadi Wetboek van Koophandel (WvK).

Melalui asas konkordansi, WvK Belanda diberlakukan di Hindia Belanda pada 1 Mei 1848 menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia.

Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata, yaitu hukum perikatan yang timbul dari lapangan perusahaan.

Berdasarkan Pasal 1 KUHD, jika terdapat peraturan yang sama, maka ketentuan dalam KUHD (khusus) lebih diutamakan daripada KUHPerdata (umum).

Buku III KUHPerdata tentang perikatan adalah sumber utama hukum dagang, namun jika suatu perkara diatur khusus dalam KUHD, maka KUHD yang berlaku.

Hukum dagang kini banyak diatur di luar kodifikasi (peraturan perundang-undangan khusus/undang-undang bisnis) mengikuti modernisasi dunia usaha.

BAB II.

SEJARAH PERKEMBANGAN

Dimulai dari abad pertengahan di kota-kota dagang Italia (Genoa, Florence, Venesia) di mana hukum Romawi tidak mencukupi untuk menyelesaikan sengketa perdagangan, sehingga muncul *Lex Mercatoria* (hukum kebiasaan dagang) yang akhirnya dikodifikasi ke dalam *Code de Commerce* Perancis, yang kemudian mempengaruhi Hukum Dagang Belanda (*Wetboek van Koophandel*/WvK).

Sejarah hukum dagang berakar dari kebiasaan pedagang di Eropa abad pertengahan (1000-1500) yang kemudian dikodifikasi di Prancis menjadi Code de Commerce (1807). Aturan ini diadopsi Belanda (1838) dan diberlakukan di Indonesia (1848) melalui asas konkordansi sebagai KUHD. Kini, hukum dagang Indonesia berkembang menjadi lex specialis yang melampaui kodifikasi KUHD konvensional ke

arah peraturan perundang-undangan khusus bisnis modern.

A. Abad Pertengahan: Hukum Kebiasaan (*Koopmansrecht*)

Hukum Dagang pada Abad Pertengahan (sekitar tahun 1000-1500 M) di Eropa merupakan era krusial di mana Hukum Kebiasaan (Koopmansrecht) mulai berkembang pesat, terpisah dari hukum perdata umum (civil law atau hukum Romawi) yang ada pada saat itu. Kebiasaan ini tumbuh dari kebutuhan praktis para pedagang di kota-kota dagang Eropa untuk mengatur lalu lintas perniagaan secara cepat, adil, dan seragam.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai Hukum Kebiasaan (Koopmansrecht) pada Abad Pertengahan:

Berikut ini adalah beberapa poin utama terkait Hukum Kebiasaan (Koopmansrecht) pada Abad Pertengahan:

1. Hukum kebiasaan berkembang sebagai bagian dari tradisi masyarakat pada masa itu, yang

secara perlahan menjadi dasar hukum tidak tertulis dalam hubungan sosial dan perdagangan.

2. Sumber utama hukum ini berasal dari praktik dan kebiasaan sehari-hari yang diterima oleh komunitas secara luas sebagai norma.
3. Peran utama hukum kebiasaan adalah untuk mengatur interaksi dalam kegiatan ekonomi, terutama perdagangan, sehingga menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
4. Hukum kebiasaan bersifat fleksibel, dapat berubah mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan sosial.
5. Pelaksanaannya sangat bergantung pada pengakuan dan penerimaan kolektif, bukan pada regulasi formal dari kerajaan atau institusi tertentu pada masa itu.
6. Dalam banyak kasus, hukum kebiasaan dipertahankan melalui pengadilan lokal atau dewan masyarakat yang bertindak sebagai penengah dalam perselisihan.

7. Karena sistem ini berbasis tradisi lokal, ada variasi penerapan dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga hukum kebiasaan bersifat sangat kontekstual.

Poin-poin ini menunjukkan bagaimana Hukum Kebiasaan menjadi landasan penting bagi perkembangan sistem hukum modern, khususnya dalam membangun prinsip keadilan dan keseimbangan di tengah masyarakat.

B. Kodifikasi Prancis (Abad 17-19)

Perkembangan hukum dagang dari Abad Pertengahan hingga periode Kodifikasi Prancis (abad ke-17 hingga ke-19) menandai transisi penting dari sistem hukum kebiasaan pedagang (lex mercatoria) menuju hukum tertulis yang lebih nasionalis dan terorganisasi. Prancis memiliki peran utama dalam perubahan ini melalui upaya kodifikasi hukum komersial.

Berikut merupakan hal-hal utama dalam perkembangan hukum dagang tersebut:

1. Hukum Dagang Abad Pertengahan (Tahun 1000-1500)

 Munculnya Hukum Pedagang (Law Merchant): Hukum dagang berkembang dari praktik kebiasaan para pedagang di pusat-pusat perdagangan Eropa Barat, seperti Italia dan Prancis (antara lain Genoa, Florence, Venesia, Marseille).

 Sifat Hukum: Bersifat khusus (ius speciale), hukum ini hanya berlaku bagi golongan pedagang tertentu (hukum golongan).

 Karakteristik: Tidak tertulis, mudah beradaptasi dengan kebutuhan perdagangan, dan sengketa diselesaikan melalui pengadilan khusus pedagang.

2. Kodifikasi Prancis (Abad ke-17 - Era Colbert)

 Ordonnance du Commerce (1673): Kodifikasi hukum dagang pertama diperkenalkan oleh Raja Louis XIV atas inisiatif Jean-Baptiste Colbert, yang dikenal sebagai Ordonnance de Commerce atau "Code Colbert". Langkah ini

bertujuan menyatukan kebiasaan perdagangan menjadi aturan tertulis berskala nasional.

Ordonnance de la Marine (1681): Kemudian disusul dengan kodifikasi hukum perdagangan maritim, yang menjadi landasan penting bagi hukum maritim modern.

Fokus: Meskipun masih berbasis subjek (golongan pedagang), sistem ini mulai lebih terstruktur melalui format kodifikasi kenegaraan.

3. Kodifikasi Prancis (Abad ke-18-19 - Era Napoleon)

 Code Napoleon (1804): Meski utamanya merupakan hukum perdata, Code Civil Napoleon menciptakan pengaruh mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar hukum dagang.

 Code de Commerce (1807): Di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte, diberlakukan Code de Commerce yang mulai efektif pada 1 Januari 1808. Kodifikasi ini menggantikan aturan lama dan menjadi model kodifikasi hukum dagang di Eropa kontinental

(termasuk Belanda, yang kemudian menerapkannya ke Indonesia dengan asas konkordansi).

Karakteristik Modern: Fokus hukum dagang bergeser dari golongan individu (pedagang) ke objek hukum berupa aktivitas atau tindakan perdagangan itu sendiri.

4. Dampak dan Transisi

Pengaruh ke Belanda: Semasa penjajahan Prancis atas Belanda pada tahun 1809, Code de Commerce diperkenalkan di sana dan menjadi dasar bagi Wetboek van Koophandel (WvK) yang mulai berlaku pada 1 Oktober 1838.

KUHD Indonesia: WvK kemudian diterapkan di Indonesia pada 1 Mei 1848 sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Kesimpulan: Hukum dagang mengalami evolusi signifikan dari praktik kebiasaan pedagang di abad pertengahan menjadi hukum tertulis yang komprehensif melalui Ordonnance Colbert di abad ke-17, hingga mencapai bentuk kodifikasi modern

lewat Code de Commerce di bawah pemerintahan Napoleon pada awal abad ke-19.

C. Pengaruh Belanda dan Indonesia (Masa Kolonial)

Hukum dagang Indonesia pada masa kolonial sangat dipengaruhi oleh Belanda melalui penerapan Wetboek van Koophandel (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sistem ini mengadopsi hukum Eropa Kontinental, mengatur surat berharga, perjanjian, dan badan usaha, yang hingga kini menjadi landasan hukum dagang Indonesia. Pengaruh utamanya adalah resepsi hukum perdata Belanda (Burgerlijk Wetboek) yang membentuk dasar korporasi modern, seperti maatschap dan vennootschap.

Berikut ini merupakan poin-poin utama mengenai pengaruh hukum dagang Belanda di Indonesia:

1. Pemberlakuan WvK/KUHD: WvK (terjemahan: KUHD) resmi diberlakukan pada masa kolonial

untuk mengatur perbuatan dagang, yang diadopsi dari hukum Belanda.

2. Sistem Eropa Kontinental: Indonesia menggunakan sistem hukum kolonial Belanda, di mana KUHD menjadi sumber hukum khusus (lex specialis) terhadap hukum umum, yaitu KUHPerdata/BW (lex generalis).
3. Penerimaan Hukum (Resepsi): Badan-badan usaha yang dikenal saat ini diadaptasi dari praktek hukum kolonial Belanda.
4. Evolusi Peraturan: Meskipun merupakan warisan kolonial, KUHD mengalami perubahan (seperti penghapusan bab tentang "pedagang" dan "perbuatan dagang") untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini.
5. Prinsip Hukum: Hukum dagang kolonial Belanda didasarkan pada prinsip-prinsip Eropa Kontinental yang mengutamakan kodifikasi.

Pengaruh Belanda ini masih terasa dalam sistem hukum Indonesia modern, meskipun sedang terus dilakukan pembaruan (adaptasi) untuk disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

D. Perkembangan di Indonesia (Pasca Kemerdekaan)

Hukum Dagang di Indonesia pasca kemerdekaan berevolusi dari warisan kolonial (KUHD/WvK) menjadi sistem hukum modern yang sektoral dan adaptif. Awalnya diberlakukan berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945, hukum dagang kini diperbarui melalui undang-undang khusus (UU PT, UU ITE, UUCK) untuk mendukung ekonomi nasional, investasi, dan UMKM.

Berikut ini merupakan perkembangan hukum dagang di Indonesia setelah masa kemerdekaan:

1. Masa Awal Kemerdekaan (Transisi): Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan KUHD (Wetboek van Koophandel) Belanda tetap berlaku untuk menghindari kekosongan hukum.
2. Pergeseran Subjek (Konsep Perusahaan): Terjadi perubahan mendasar di mana hukum dagang tidak lagi sekadar mengatur "pedagang" (objektif) melainkan berfokus pada "perusahaan" (bedrijfshandeling/tindakan perusahaan). Pasal

2-5 KUHD yang memuat definisi lama telah dihapuskan.

3. Modernisasi Melalui Undang-Undang Sektoral: Banyak materi KUHD yang digantikan oleh undang-undang baru yang lebih spesifik (deregulasi), di antaranya:
4. UU Perseroan Terbatas: UU No. 1 Tahun 1995, diperbarui dengan UU No. 40 Tahun 2007.
5. UU Perlindungan Konsumen: UU No. 8 Tahun 1999.
6. Hukum Elektronik: UU ITE dan PP PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).
7. Era Omnibus Law (Pasca 2020): Pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dan revisinya) menandai perubahan drastis, memfasilitasi kemudahan berusaha, perizinan berbasis risiko, dan pendirian Perseroan Perorangan bagi UMKM.
8. Arah Masa Depan: Fokus pada transparansi digital (blockchain/Web3), perlindungan UMKM, dan kodifikasi hukum dagang yang nasionalistik.

Secara umum, perkembangan hukum dagang Indonesia saat ini menuju pada kodifikasi menyeluruh yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern dan internasional.

E. Sumber Hukum Dagang di Indonesia:

Sumber hukum dagang di Indonesia terdiri atas hukum tertulis yang dikodifikasi (KUHD dan KUHPerdata), hukum tertulis tidak dikodifikasi (undang-undang khusus seperti UU PT, UU Pasar Modal), hukum kebiasaan, dan yurisprudensi. KUHD merupakan lex specialis (hukum khusus) dari KUHPerdata (lex generalis). Sumber hukum dagang di Indonesia utamanya diatur oleh:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) / Wetboek van Koophandel (WvK): Peninggalan Belanda yang diatur dalam dua kitab: Dagang Umum dan Hukum Laut/Pelayaran.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) / Burgerlijk Wetboek (BW): Khususnya Buku III tentang Perikatan yang mendasari perjanjian dagang.

3. Peraturan Perundang-undangan Khusus (Tidak Dikodifikasi): Undang-undang di luar KUHD, seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas, dan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
4. Hukum Kebiasaan (Custom): Kebiasaan yang berlaku dalam pergaulan dagang, diakui melalui pasal 1339 dan 1347 KUHPerdata.

Dalam penerapannya, jika ketentuan hukum dagang tidak diatur secara khusus dalam KUHD, maka berlaku ketentuan umum dalam KUHPerdata.

BAB III.
KEBUTUHAN KEPASTIAN HUKUM

Transaksi jual beli yang melibatkan pihak ketiga (agen), pengangkutan barang, dan risiko perdagangan menuntut aturan khusus untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak.

Hukum dagang memiliki peranan krusial dalam menjamin kepastian hukum (legal certainty) bagi para pelaku usaha, yang mana hal ini merupakan fondasi utama bagi stabilitas ekonomi dan iklim investasi yang sehat. Dalam konteks hukum perdata, hukum dagang mengatur hak dan kewajiban secara spesifik agar transaksi perdagangan berjalan tertib, aman, dan dapat diprediksi.

A. **Fungsi Utama Kepastian Hukum:**

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum yang berlaku memiliki aturan jelas, konsisten, dan

dapat diprediksi, sehingga memberikan rasa aman dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Fungsi utamanya adalah mengatur perilaku masyarakat, mewujudkan ketertiban, menegakkan keadilan, serta menyediakan landasan hukum yang pasti untuk hak dan kewajiban.

1. Sebagai Pedoman Perilaku: Aturan yang jelas dan tidak multitafsir membuat masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Perlindungan Terhadap Kesewenang-wenangan: Melindungi individu dari tindakan penguasa yang tidak berdasar hukum.
3. Prediktabilitas dan Ketertiban: Memungkinkan masyarakat memprediksi konsekuensi hukum dari perbuatan mereka, sehingga tercipta keteraturan.
4. Pelaksanaan Hukum yang Konsisten: Menjamin penegakan hukum dilakukan secara tegas, adil, dan tidak memandang objek, yang merupakan wujud keadilan.

5. Kepastian Hak dan Kewajiban: Memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara.

Kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, sering dikaitkan dengan positivisme hukum, di mana peraturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan jelas, berbasis fakta, dan tidak mudah diubah, guna menghindari kesalahan makna. Tanpa kepastian hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai pedoman.

B. **Implementasi dalam Hukum Dagang Indonesia:**

Kepastian hukum dalam implementasi hukum dagang Indonesia sangat krusial untuk menciptakan iklim usaha yang stabil, adil, dan kompetitif, serta melindungi hak-hak pelaku usaha dan konsumen. Diperlukan aturan yang jelas, tidak berubah-ubah secara tiba-tiba, serta pembaruan hukum (khususnya KUHD) untuk mengakomodasi perkembangan transaksi digital dan AI.

Pentingnya Kepastian Hukum dalam Hukum Dagang:

1. Perlindungan Hak: Menjamin hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen melalui regulasi seperti UU No. 40 Tahun 2007 (PT) dan UU No. 8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen).
2. Stabilitas Ekonomi: Memberikan kepercayaan kepada investor dan pelaku bisnis untuk berinvestasi, mengurangi risiko hukum, dan memfasilitasi transaksi.
3. Penyelesaian Sengketa: Menyediakan prosedur yang jelas dan mekanisme yang adil jika terjadi konflik hukum.
4. Tantangan dan Implementasi:
5. Regulasi Kuno: KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) peninggalan Belanda dinilai sudah tertinggal dan tidak mampu memenuhi kebutuhan praktik perdagangan modern, termasuk perdagangan digital.
6. Kekosongan Hukum: Perkembangan teknologi (seperti AI) menimbulkan kekosongan hukum,

menciptakan ketidakpastian mengenai tanggung jawab hukum saat terjadi kerugian.

7. Kebutuhan Reformasi: Mendesak untuk melakukan reformasi hukum dagang, termasuk penguatan hukum kontrak dan penyesuaian aturan dengan ekonomi digital.

Implementasi yang efektif memerlukan kepatuhan terhadap aturan perizinan dan hukum yang berlaku, baik dari sisi konvensional maupun digital.

C. **Kebutuhan Kepastian Hukum di Era Modern:**

Kepastian hukum merupakan kebutuhan fundamental dalam negara hukum modern, di mana peraturan harus jelas, konsisten, dapat diprediksi, dan mampu menjamin hak serta kewajiban warga negara. Di era modern yang ditandai dengan digitalisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat, kepastian hukum berfungsi sebagai pilar utama untuk stabilitas ekonomi, perlindungan hak individu, dan pencegahan kesewenang-wenangan pemerintah.

1. Pentingnya Kepastian Hukum di Era Modern:
 - ✓ Stabilitas Interaksi Sosial dan Ekonomi: Kepastian hukum menjamin stabilitas dalam transaksi ekonomi dan hubungan sosial. Ini krusial untuk menarik investasi asing karena pelaku bisnis membutuhkan aturan yang jelas dan stabil untuk beroperasi.
 - ✓ Adaptasi terhadap Teknologi (Era Digital): Regulasi harus mampu mengikuti dinamika teknologi yang cepat, seperti AI, transaksi elektronik, dan keamanan data. Hukum harus adaptif dan inklusif untuk melindungi hak-hak digital.
 - ✓ Perlindungan dari Kesewenang-wenangan: Kepastian hukum melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, memberikan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan dengan adil.
 - ✓ Prediktabilitas Perilaku: Hukum yang jelas memungkinkan individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan

dilarang, sehingga tercipta ketertiban masyarakat.

- ✓ Penegakan Hukum Adil (Fair Trial): Di era modern, penggunaan persidangan daring (online) harus tetap menjamin kepastian hukum dan tidak melanggar proses peradilan yang adil.

2. Tantangan Kepastian Hukum di Era Modern:
 - ✓ Ambiguitas Regulasi: Seringkali terjadi tumpang tindih aturan atau regulasi yang tidak konsisten, yang menimbulkan ketidakpastian hukum.
 - ✓ Kesenjangan Hukum (Legal Vacuum): Revolusi digital menciptakan ruang virtual baru yang seringkali belum diatur oleh peraturan konvensional, menimbulkan kekosongan hukum.
 - ✓ Korupsi dan Intervensi Politik: Lemahnya penegakan hukum akibat korupsi dan intervensi politik menjadi tantangan serius, khususnya di Indonesia.

- ✓ Globalisasi: Perbedaan budaya hukum dan kesulitan dalam penegakan hukum lintas batas (cross-border) menjadi kendala utama.

3. Penerapan Kepastian Hukum:

Untuk mencapai kepastian hukum yang efektif di era modern, diperlukan aturan yang tidak ambigu, konsisten, serta mekanisme penegakan yang transparan dan akuntabel. Pendekatan Online Dispute Resolution (ODR) dapat menjadi solusi dalam penyelesaian sengketa digital yang cepat dan efisien.

D. Prinsip Kepastian Hukum (menurut para ahli):

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan secara konsisten, tertulis, dan jelas, memungkinkan individu mengetahui hak/kewajiban serta memprediksi konsekuensi tindakan, sekaligus melindungi dari kesewenang-wenangan. Menurut para ahli, kepastian hukum (terutama hukum tertulis)

wajib ada agar hukum tidak kehilangan maknanya dan masyarakat tertib.

Berikut prinsip dan pandangan ahli mengenai kepastian hukum:

1. Gustav Radbruch (Asas Dasar): Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum di samping keadilan dan kemanfaatan, yang mengharuskan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis.
2. Jan Michiel Otto (Syarat Kepastian): Kepastian hukum terwujud jika tersedia aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses; instansi penguasa menerapkannya secara taat; warga menyesuaikan perilaku; serta hakim mandiri dan konsisten dalam memutus sengketa.
3. Sudikno Mertokusumo: Kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, memastikan siapa yang berhak secara hukum dapat memperoleh haknya.
4. Van Apeldoorn: Kepastian hukum berarti aturan hukum dapat ditentukan dalam kasus konkret,

menjamin hukum ditegakkan, dan memberikan kepastian apa yang diharapkan.

5. Frans Magnis Suseno: Kepastian hukum menekankan kejelasan norma sebagai pedoman, yang tidak menimbulkan multi-tafsir, kontradiksi, dan dapat dilaksanakan.
6. Utrecht: Terdiri dari dua hal: aturan umum untuk membatasi perilaku individu dan keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah.

Kepastian hukum menjadi krusial untuk mencegah kesewenang-wenangan, memberikan perlindungan hukum, dan memastikan aturan yang berlaku dapat diprediksi oleh warga negara.

BAB IV.
HUBUNGAN DENGAN HUKUM PERDATA

Hukum dagang adalah bagian dari hukum privat yang khusus (*lex specialis derogat lex generalis*). Artinya, ketentuan dalam KUHPerdata (Buku III tentang Perikatan) berlaku, namun jika diatur dalam KUHD (Buku I dan II), maka KUHD yang diutamakan.

Hukum Dagang (KUHD) memiliki hubungan erat dengan Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai hukum khusus (lex specialis) terhadap hukum umum (lex generalis), sesuai prinsip lex specialis derogat legi generali. KUHD menyampingkan KUHPerdata jika keduanya mengatur hal yang sama, namun KUHPerdata tetap berlaku selama tidak diatur khusus dalam KUHD.

A. Definisi Hubungan:

Hukum Dagang (KUHD) adalah bagian dari hukum perdata yang khusus mengatur urusan perniagaan/bisnis.

Dalam hukum perdata, hubungan hukum adalah interaksi antara dua atau lebih subjek hukum (individu/badan hukum) yang diatur oleh peraturan perdata, menimbulkan hak dan kewajiban yang sah, serta memiliki akibat hukum yang dapat dipaksakan. Hubungan ini menitikberatkan pada kepentingan perseorangan dan setara, berbeda dengan hukum publik.

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai hubungan dalam hukum perdata:

1. Definisi Hubungan Hukum: Hubungan antara subjek hukum yang mana hak dan kewajiban suatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
2. Unsur-Unsur Hubungan Hukum:
 - ✓ Adanya Subjek Hukum: Pihak-pihak (orang atau badan hukum) yang saling berhadapan.

- ✓ Adanya Objek Hukum: Sesuatu yang menjadi objek perikatan (benda, jasa, atau tindakan tertentu).
- ✓ Adanya Hak dan Kewajiban: Pihak yang satu berhak menuntut prestasi (prestatie subject), sementara pihak lain wajib memenuhinya (plicht subject).

3. Segi Hubungan Hukum: Terdiri dari bevoegdheid (kewenangan/hak) dan plicht (kewajiban).
4. Dasar Hubungan (Perikatan): Dapat bersumber dari undang-undang atau perjanjian/kontrak.
5. Contoh Hubungan Perdata: Perjanjian jual beli (kontrak), perkawinan, pewarisan, dan perbuatan melawan hukum (PMH) yang menimbulkan ganti rugi.

Hubungan perdata yang tidak diatur oleh hukum (misalnya janji sosial atau sopan santun) tidak dikategorikan sebagai hubungan hukum.

B. Asas Hukum:

Berlaku asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis, di mana ketentuan khusus dalam KUHD

lebih diutamakan daripada ketentuan umum dalam KUHPerdata.

Asas hukum perdata adalah landasan fundamental yang mengatur hak dan kewajiban antarindividu/badan hukum, menjamin keadilan, serta kepastian dalam perjanjian maupun kebendaan. Asas utama meliputi kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata), konsensualisme, itikad baik, dan pacta sunt servanda, yang mengikat para pihak dan mencegah penyalahgunaan hak.

Berikut adalah detail hubungan antara asas hukum dan hukum perdata:

1. Pondasi Hukum Perikatan/Perjanjian: Asas seperti kebebasan berkontrak memberikan kebebasan membuat perjanjian, sedangkan pacta sunt servanda memastikan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.
2. Perlindungan dalam Hukum Benda: Asas hukum perdata memastikan kepastian dan keadilan

dalam penguasaan, pengalihan, dan penggunaan benda.

3. Pedoman Penyelesaian Sengketa: Asas itikad baik (baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan) dan itikad baik objektif menjadi pedoman hakim untuk menilai dan menyelesaikan konflik antarpihak.
4. Asas Hukum Acara Perdata: Dalam proses peradilan, berlaku asas seperti hakim pasif (menunggu pihak yang berperkara), persidangan terbuka, dan audi et alteram partem (mendengar kedua belah pihak).
5. Fungsi Utama: Asas hukum memastikan hukum perdata tidak hanya tertulis, tetapi juga adil, koheren, dan melindungi pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual.

Secara keseluruhan, asas hukum perdata berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan penafsiran dan penerapan aturan hukum (KUHPerdata) agar tercapai keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan hak dan kewajiban.

C. Ruang Lingkup

KUHPerdata mengatur perikatan secara umum (Buku III), sedangkan KUHD mengatur perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan/dagang.

Ruang lingkup hukum perdata di Indonesia mengatur hubungan hukum antarindividu atau badan hukum yang menitikberatkan pada kepentingan perseorangan, mencakup hukum orang, keluarga, harta kekayaan/benda, perikatan/kontrak, dan waris. Berbasis pada KUHPerdata, hukum ini mengatur hak dan kewajiban sipil, perbuatan melawan hukum, serta penyelesaian sengketa, termasuk dalam aspek perdata internasional dan hukum dagang.

1. Ruang Lingkup Utama Hukum Perdata:
 - ✓ Hukum Perorangan (Personenrecht): Mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum, kecakapan bertindak hukum, status personal, dan domisili.
 - ✓ Hukum Keluarga (Familierecht): Mengatur hubungan hukum akibat pertalian kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan pengampuan.

- ✓ Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht): Mengatur hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang, mencakup benda (hak kebendaan) dan perikatan (perjanjian/kontrak).
- ✓ Hukum Waris (Erfrecht): Mengatur peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli waris.
- ✓ Hukum Perdata Materiil: Aturan-aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (seperti dalam BW/KUHPerdata dan KUHD).
- ✓ Hukum Acara Perdata: Tata cara menegakkan hukum perdata materiil di muka pengadilan, termasuk gugatan dan eksekusi putusan.

2. Hubungan dalam Hukum Perdata:

Hukum perdata memfasilitasi interaksi sehari-hari yang bersifat privat, melindungi hak milik, serta memberikan kerangka tanggung jawab (liabilitas) atas tindakan yang merugikan pihak lain (perbuatan melawan hukum) atau ingkar janji (wanprestasi). Hukum ini juga mencakup hukum perdata

internasional untuk hubungan hukum yang melibatkan unsur asing.

D. Pasal 1 KUHD:

Menyatakan bahwa KUHPerdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam KUHD, sepanjang KUHD tidak menyimpang secara khusus.

Pasal 1 KUHD mengatur bahwa ketentuan dalam KUHPerdata (BW) tetap berlaku bagi hal-hal yang diatur dalam KUHD, kecuali jika KUHD secara khusus menyimpanginya. Ini menegaskan hubungan lex specialis derogat legi generali (hukum khusus mengesampingkan hukum umum), di mana KUHD adalah hukum khusus dan KUHPerdata adalah hukum umumnya.

Hubungan Pasal 1 KUHD dengan Hukum Perdata (KUHPerdata):

1. Asas Spesialistis (Lex Specialis): Berdasarkan Pasal 1 KUHD, jika ada ketentuan yang diatur baik di KUHD maupun KUHPerdata, maka yang didahulukan adalah KUHD karena merupakan hukum khusus.

2. KUHPerdata sebagai Pelengkap: Jika suatu masalah dagang tidak diatur secara spesifik dalam KUHD, maka ketentuan dalam KUHPerdata yang berlaku.
3. Ruang Lingkup: KUHPerdata (terutama Buku III tentang Perikatan) menjadi dasar utama hukum dagang. Perjanjian dagang umumnya tunduk pada asas-asas hukum perikatan dalam KUHPerdata.
4. Hubungan Genus-Species: KUHPerdata adalah genus (hukum umum), sedangkan KUHD adalah species (hukum khusus) yang timbul dari hukum perikatan dalam lapangan perusahaan.

Secara ringkas, Pasal 1 KUHD menunjukkan bahwa hukum dagang tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari hukum perdata yang dikhususkan, di mana KUHPerdata tetap menjadi acuan utama sepanjang tidak ada peraturan khusus dalam KUHD.

E. Kesatuan Hukum:

Keduanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam mengatur hubungan hukum antarindividu atau badan usaha.

Hubungan antara hukum perdata dan kesatuan hukum (unifikasi hukum) di Indonesia merupakan upaya untuk menggantikan pluralisme hukum perdata warisan kolonial (hukum adat, hukum Islam, hukum Barat) dengan satu sistem hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara. Unifikasi ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keseragaman perlakuan hukum.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai hubungan tersebut:

1. Latar Belakang: Pluralisme ke Kesatuan (Unifikasi)

 Pada masa kolonial, berlaku pluralisme hukum perdata berdasarkan golongan penduduk (Eropa, Timur Asing, Bumi Putera). Setelah kemerdekaan, Indonesia berupaya mencapai kesatuan hukum (unifikasi) untuk menghilangkan diskriminasi hukum.

Contoh: KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) yang awalnya hanya untuk golongan Eropa, kini diupayakan menjadi hukum nasional melalui yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan baru yang berlaku umum.

2. Kodifikasi dan Unifikasi Hukum

 Dalam upaya mencapai kesatuan hukum, pemerintah Indonesia melakukan kodifikasi dan unifikasi parsial.

 Kodifikasi: Membukukan hukum dalam satu kitab, seperti KUHPerdata (BW) dan KUHD (Hukum Dagang), yang menjadi landasan utama hukum perdata tertulis di Indonesia.

 Unifikasi Parsial: Karena perbedaan budaya dan agama, kesatuan hukum penuh sulit terwujud. Akibatnya, terjadi unifikasi hukum secara bertahap pada bidang-bidang tertentu (misal: hukum perjanjian/kontrak elektronik), namun pluralisme masih ada dalam hukum waris atau perkawinan.

3. Asas Kesatuan dalam Hukum Perdata Modern

Hukum perdata saat ini diarahkan untuk menjadi hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Indonesia (Pancasila).

Keseragaman: Unifikasi bertujuan agar semua individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum perdata, tanpa memandang latar belakang golongan.

Revisi dan Pembaruan: Revisi hukum acara perdata (HIR/RBg) menjadi salah satu contoh upaya pembaruan untuk mencapai kesatuan hukum acara yang relevan dan adil.

4. Tantangan dalam Mewujudkan Kesatuan Hukum
 Meskipun bertujuan untuk kesatuan, hukum perdata di Indonesia masih menghadapi tantangan pluralisme, di mana hukum adat dan hukum agama (Islam) tetap hidup dan diakui berdampingan dengan hukum perdata Barat (KUHPerdata).

Kesimpulan:

Kesatuan hukum dalam hukum perdata di Indonesia adalah sebuah proses transisi yang berkesinambungan. Tujuannya adalah menciptakan

hukum perdata positif yang seragam (unifikasi) namun tetap adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk.

BAB V.
PENERAPAN DI INDONESIA

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, KUHD (*Wetboek van Koophandel*) peninggalan Belanda yang berlaku sejak 1 Mei 1848, masih berlaku hingga saat ini.

Hukum dagang di Indonesia berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD/WvK) dan KUHPerdata (BW) warisan kolonial Belanda, yang kini telah disesuaikan dengan berbagai undang-undang modern seperti UU Perseroan Terbatas dan UU Perdagangan. Penerapannya mengatur transaksi bisnis, surat berharga, perusahaan, dan perlindungan konsumen, serta terus beradaptasi dengan perkembangan digital (PMSE) untuk menjamin kepastian hukum.

A. Dasar Hukum Utama:

Dasar hukum utama hukum dagang di Indonesia terdiri dari kombinasi Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang (KUHD/WvK) peninggalan Belanda (Staatblad 1847-23) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) sebagai lex generalis. Penerapannya kini bersifat parsial dan didominasi oleh undang-undang khusus (lex specialis) seperti UU Perseroan Terbatas, UU Kepailitan, dan aturan e-commerce (UU ITE) untuk menyesuaikan dengan praktik bisnis modern.

Berikut adalah mengenai penerapan dasar hukum utama hukum dagang di Indonesia:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD/WvK): Masih menjadi dasar hukum utama yang mengatur perdagangan secara umum, surat berharga, asuransi, serta hukum laut/pengangkutan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW): Pasal 1339 dan 1347 KUHPerdata menjadi sumber hukum yang mengatur perjanjian dan perikatan dagang.
3. UU Khusus (Lex Specialis):
 - ✓ Perseroan Terbatas: UU No. 40 Tahun 2007 (diubah oleh UU Cipta Kerja).

- ✓ Kepailitan & PKPU: UU No. 37 Tahun 2004.
- ✓ Perlindungan Konsumen: UU No. 8 Tahun 1999.
- ✓ Perdagangan & E-Commerce: UU No. 7 Tahun 2014, UU ITE (UU No. 11/2008 & 19/2016), serta PP No. 80 Tahun 2019.

4. Peraturan Perundang-undangan Lain: PP dan Peraturan Menteri Perdagangan (seperti Permendag 31/2023) yang mengatur secara teknis perizinan berusaha dan sistem elektronik.
5. Hukum Tidak Tertulis: Kebiasaan dagang dan yurisprudensi.

Penerapan hukum dagang di Indonesia menitikberatkan pada prinsip kebebasan berkontrak, itikad baik (good faith), kepastian hukum, dan persaingan usaha sehat.

B. Undang-Undang Khusus (Terkodifikasi & Tidak Terkodifikasi):

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Mengatur bentuk badan usaha.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Mengatur hubungan pelaku usaha dan konsumen.

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: Mengatur perdagangan umum.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 (PMSE): Mengatur perdagangan melalui sistem elektronik/e-commerce.

Penerapan hukum dagang di Indonesia saat ini tidak lagi hanya bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) peninggalan kolonial, melainkan telah berkembang pesat melalui kodifikasi parsial dan peraturan khusus (tidak terkodifikasi) untuk mengakomodasi dinamika bisnis modern.

Berikut adalah uraian penerapan undang-undang khusus dalam hukum dagang di Indonesia:

1. **Hukum Dagang Terkodifikasi (Codified Law)**

 Ini merujuk pada hukum dagang yang dibukukan secara sistematis dalam satu kitab, utamanya **Kitab Undang-Undang Hukum**

Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koophandel (WvK)*.

- **Penerapan:** KUHD masih berlaku sebagai *lex generalis* (hukum umum) untuk hal-hal klasik.
- **Contoh:** Pasal-pasal tentang perantara dagang (komisioner, makelar), perjanjian asuransi (Pasal 246 KUHD), dan bentuk usaha seperti Firma dan CV (Pasal 16-35 KUHD).
- **Kondisi Saat Ini:** Banyak pasal dalam KUHD yang sudah tidak relevan dan dihapus (seperti pasal 2-5 mengenai pengertian pedagang) atau dikesampingkan oleh undang-undang baru yang lebih khusus.

2. **Hukum Dagang Tidak Terkodifikasi (Uncodified Law/Peraturan Khusus)**

 Penerapan hukum dagang saat ini didominasi oleh peraturan di luar kodifikasi (khusus) untuk menjawab kebutuhan perdagangan kontemporer yang cepat.

- **Penerapan:** Menggunakan prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum umum).
- **Contoh Peraturan:**
 - **UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT):** Mengatur khusus mengenai pendirian, permodalan, dan pertanggungjawaban PT.
 - **UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU:** Mengatur prosedur kepailitan.
 - **UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan:** Mengatur perdagangan dalam dan luar negeri, termasuk ekspor-impor.
 - **UU Hak Kekayaan Intelektual (HAKI):** UU Hak Cipta, UU Merek, UU Paten.
 - **UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

- **UU Cipta Kerja (Omnibus Law):** Mengubah berbagai aspek perizinan berusaha dan investasi.
- **Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag):** Contohnya, Permendag No. 8 Tahun 2024 tentang Relaksasi Impor, dan kebijakan terbaru mengenai impor pada tahun 2025.

3. **Penerapan dan Tren Terbaru (2025-2026)**

 Penerapan hukum dagang di Indonesia sangat dinamis, menyesuaikan dengan ekonomi digital dan deregulasi, seperti:

 - **Perdagangan Digital:** Penerapan peraturan OJK terkait bisnis aset keuangan digital yang wajib disesuaikan dengan rencana bisnis terbaru pada akhir 2026.
 - **Kebijakan Impor:** Pengetatan dan verifikasi teknis impor melalui Permendag Nomor 16 Tahun 2025.
 - **Perjanjian Internasional:** Finalisasi perjanjian dagang RI-AS yang ditargetkan

selesai pada awal 2026 untuk memfasilitasi ekspor produk unggulan.

- **Pajak E-Commerce:** Penundaan penerapan pajak e-commerce oleh Direktorat Jenderal Pajak hingga Februari 2026.

Secara ringkas, penerapan hukum dagang di Indonesia berjalan secara **kodifikasi parsial**, di mana KUHD tetap menjadi dasar, namun bidang-bidang hukum dagang spesifik diatur secara terpisah melalui peraturan perundang-undangan khusus (undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri) untuk menjawab perkembangan dunia usaha.

C. **Bentuk Usaha dan Perjanjian**:

Penerapan hukum dagang mencakup pendirian Firma, CV, PT, serta perjanjian jual beli dan kontrak lainnya.

Penerapan hukum dagang di Indonesia mengenai bentuk usaha dan perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata/BW), serta berbagai peraturan perundang-undangan khusus. Saat ini, penerapannya semakin berkembang seiring kebutuhan bisnis dan teknologi.

Berikut adalah poin-poin penting penerapan hukum dagang di Indonesia:

1. **Bentuk Usaha di Indonesia**

 Bentuk usaha di Indonesia dibagi berdasarkan status badan hukum dan tanggung jawab pemilik:

 - **Perseroan Terbatas (PT):**
 - **Status:** Badan Hukum.
 - **Penerapan:** Merupakan bentuk usaha paling umum untuk skala menengah-besar, di mana tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan.
 - **Dasar Hukum:** UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - **Persekutuan Komanditer (CV-Commanditaire Vennootschap):**
 - **Status:** Bukan Badan Hukum.

- **Penerapan:** Populer untuk UMKM, terdiri dari sekutu aktif (pengelola) dan sekutu pasif (pemberi modal). Tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas.

- **Firma (Fa):**
 - **Status:** Bukan Badan Hukum.
 - **Penerapan:** Persekutuan perdata untuk menjalankan usaha bersama dengan nama bersama, umumnya di bidang jasa (firma hukum, akuntan). Tanggung jawab anggota bersifat tanggung renteng.
- **Usaha Dagang (UD) / Perorangan:**
 - **Status:** Bukan Badan Hukum.
 - **Penerapan:** Dijalankan perorangan, tanggung jawab tidak terbatas pada seluruh harta pribadi.

2. Bentuk Perjanjian Hukum Dagang (Kontrak Bisnis)

Perjanjian dalam hukum dagang di Indonesia didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) dan diatur dalam

Buku III KUHPerdata serta KUHD. Contoh penerapannya:

- **Perjanjian Jual Beli:** Bentuk paling dasar (Pasal 1457 KUHPerdata) yang mengikat pihak-pihak untuk menyerahkan barang dan membayar harga.
- **Perjanjian Baku (Standard Contract):** Sangat umum dalam praktik bisnis di Indonesia seperti polis asuransi, perjanjian kartu kredit, dan perjanjian sewa beli.
- **Perjanjian Distributor/Agen:** Perjanjian antara produsen/distributor utama dengan pihak kedua untuk memasarkan produk (misalnya perjanjian pasok snack ke kelontong).
- **Perjanjian Kerjasama Bisnis (MoU/Joint Venture):** Kontrak yang mengatur hak, kewajiban, dan pembagian hasil.
- **Perjanjian Internasional:** Penerapan standar WTO dan perjanjian perdagangan seperti ASEAN-Japan CEP (AJCEP) dan Indonesia-Pakistan (IPPTA).

3. **Aspek Hukum Penting dalam Penerapan**
 - **Wajib Daftar Perusahaan:** Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1982, setiap perusahaan wajib didaftarkan (Tanda Daftar Perusahaan/NIB).
 - **Kewajiban Pembukuan:** Pasal 6 KUHD mewajibkan pelaku usaha membuat catatan keuangan (pembukuan) atas usahanya.
 - **Penyelesaian Sengketa:** Umumnya diselesaikan melalui musyawarah, namun jika tidak tercapai, melalui Pengadilan Negeri atau arbitrase.
 - **OSS RBA (Online Single Submission):** Sistem perizinan usaha terintegrasi secara elektronik yang wajib digunakan saat ini untuk memperoleh NIB.

Dasar Hukum Utama

1. **KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek):** Mengatur perikatan umum.
2. **KUHD (Wetboek van Koophandel):** Mengatur khusus perdagangan, seperti surat berharga, agen, dan persekutuan.

3. **UU No. 8 Tahun 1997:** Tentang Dokumen Perusahaan.
4. **UU No. 3 Tahun 1982:** Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
5. **UU No. 40 Tahun 2007:** Tentang Perseroan Terbatas.

D. **Peran dalam Ekonomi**

Hukum dagang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, melindungi konsumen, dan menstabilkan dunia usaha, termasuk di era digital.

Meskipun berakar dari peraturan lama, penerapan hukum dagang di Indonesia bersifat dinamis dengan penyesuaian melalui yurisprudensi Mahkamah Agung dan undang-undang baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Penerapan hukum dagang di Indonesia berperan vital sebagai fondasi kepastian hukum, mengatur aktivitas transaksi, serta melindungi hak-hak pelaku usaha dan konsumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang kondusif.

Hukum dagang diaplikasikan melalui regulasi kontrak, perlindungan konsumen, serta adaptasi terhadap ekonomi digital (e-commerce) dan fintech.

Berikut adalah poin-poin penting penerapan dan peran hukum dagang di Indonesia:

1. Kepastian Hukum dan Perlindungan: Mengatur hak dan kewajiban pengusaha, serta memberikan perlindungan hukum dalam transaksi komersial untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil.
2. Pengaturan E-commerce dan Ekonomi Digital: Penerapan hukum (seperti PP Nomor 80 Tahun 2019) mengatur perdagangan elektronik, termasuk pengawasan dan penindakan pada kasus social-commerce (contoh: kasus TikTok Shop) guna melindungi UMKM dan stabilitas pasar.
3. Regulasi Struktur Usaha: Mengatur berbagai bentuk badan usaha (PT, CV, Firma, dll.) untuk memastikan kepatuhan hukum dalam operasional perusahaan.

4. Penyelesaian Sengketa: Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dagang yang efektif, seperti melalui arbitrase atau mediasi untuk menjaga keberlangsungan usaha.
5. Landasan Perdagangan Internasional: Mengatur transaksi lintas batas untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional di kancah global.

BAB VI.
PERKEMBANGAN MODERN

Seiring pesatnya bisnis, hukum dagang kini tidak hanya terbatas pada KUHD, tetapi berkembang melalui berbagai peraturan perundang-undangan khusus (contoh: UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, UU Perdagangan Berjangka).

Hukum dagang bertujuan memberikan kerangka hukum bagi kegiatan bisnis, mulai dari usaha perorangan hingga badan usaha, agar beroperasi secara tertib dan aman.

Perkembangan modern hukum dagang ditandai dengan digitalisasi transaksi (e-commerce/fintech), harmonisasi internasional, dan peningkatan perlindungan konsumen/lingkungan. Hukum dagang berevolusi dari sekadar aturan perdata menjadi instrumen dinamis yang responsif terhadap teknologi platform, perdagangan lintas batas, dan persaingan usaha yang sehat.

A. **Digitalisasi dan E-Commerce**:

Hukum dagang kini mencakup aturan mengenai transaksi elektronik, keamanan siber, dan perlindungan data, menuntut penyesuaian regulasi tradisional.

Digitalisasi dan e-commerce dalam hukum dagang mengatur transaksi elektronik, kontrak digital, perlindungan konsumen, dan data pribadi untuk menciptakan ekosistem bisnis yang aman dan sah. Di Indonesia, dasar hukum utama meliputi UU ITE, UU Perdagangan, dan PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE, yang menuntut kepatuhan terhadap standar keamanan transaksi digital.

Berikut adalah poin-poin penting hukum dagang terkait digitalisasi dan e-commerce:

1. Keabsahan Kontrak Elektronik: Kontrak atau perjanjian dalam bentuk digital diakui sah selama memenuhi unsur kesepakatan (Pasal 1320 KUH Perdata) dan diatur dalam UU ITE.
2. Perlindungan Konsumen: PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan UU No. 8 Tahun 1999 memastikan

hak konsumen atas keamanan transaksi dan barang.

3. Perlindungan Data Pribadi: UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP) mewajibkan pelaku usaha melindungi data pribadi konsumen dalam sistem elektronik.
4. Pajak Digital: Pelaku usaha e-commerce, termasuk platform asing, wajib patuh terhadap peraturan perpajakan digital di Indonesia.
5. Tantangan Hukum: Isu hukum utama mencakup keamanan siber, penipuan online, penyelesaian sengketa, dan perdebatan status hubungan kerja dalam gig economy.

Tujuan dari penyesuaian hukum ini adalah memberikan kepastian hukum, melindungi pelaku usaha dan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang aman.

B. **Harmonisasi Internasional**

Meningkatnya perdagangan lintas negara mendorong penyesuaian aturan nasional dengan standar internasional, seperti United Nations

Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

Harmonisasi hukum dagang internasional adalah proses penyelarasan peraturan hukum antarnegara untuk menciptakan standar, kepastian, dan efisiensi dalam transaksi lintas batas. Upaya ini penting untuk mengurangi konflik hukum, menurunkan risiko, dan memfasilitasi perdagangan global, terutama di era globalisasi. Lembaga seperti UNCITRAL dan UNIDROIT berperan penting dalam merumuskan konvensi dan model hukum.

Poin penting harmonisasi hukum dagang internasional:

1. Tujuan utama: Mencari titik temu atau prinsip fundamental yang seragam dari berbagai sistem hukum yang berbeda.
2. Instrumen Penting:
 - ✓ CISG 1980 (Convention on Contracts for the International Sale of Goods): Konvensi utama untuk jual beli barang internasional.

- ✓ UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: Panduan untuk penyelesaian sengketa.
- ✓ Incoterms (International Commercial Terms): Istilah standar internasional untuk pengiriman barang.

3. Pendekatan: Melibatkan penggunaan instrumen soft law (panduan/prinsip) dan hard law (konvensi internasional).
4. Dampak bagi Indonesia: Diperlukan penyesuaian hukum nasional dengan norma internasional untuk mempermudah partisipasi dalam perdagangan global.

Harmonisasi ini mencakup aspek kontrak, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, dan transaksi elektronik.

C. **Perlindungan Konsumen & Lingkungan**:

Hukum dagang modern menekankan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan perlindungan hak konsumen dari praktik bisnis yang merugikan.

Hukum dagang terkait perlindungan konsumen diatur utama dalam UU No. 8 Tahun 1999 (UUPK), menjamin hak konsumen atas keamanan, informasi jujur, dan ganti rugi atas barang/jasa, termasuk dalam *e-commerce*. Pelaku usaha wajib memberikan informasi produk yang benar dan bertanggung jawab atas keamanan produk, sedangkan perlindungan lingkungan hidup diatur melalui prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dan pengelolaan lingkungan.

Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999):

- **Hak Konsumen:** Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, memilih barang, didengar pendapatnya, serta mendapatkan kompensasi/ganti rugi.
- **Kewajiban Pelaku Usaha:** Beritikad baik, memberikan informasi jujur, menjamin kualitas barang/jasa, dan memberikan kompensasi jika barang tidak sesuai.
- **Larangan:** Pelaku usaha dilarang memproduksi/memperdagangkan barang yang

tidak memenuhi standar, mengelabui konsumen, atau mengabaikan keselamatan.

- **E-Commerce:** Perlindungan konsumen berlaku sama dalam transaksi *online*, termasuk hak ganti rugi jika barang tidak sesuai.

Perlindungan Lingkungan dalam Hukum Dagang:

- **Tanggung Jawab Sosial (CSR):** Perusahaan wajib menjalankan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- **Prinsip Tanggung Jawab Mutlak:** Pelaku usaha dapat dituntut jika usahanya mencemarkan lingkungan hidup.
- **Pengelolaan Lingkungan:** Kewajiban pelaku usaha untuk melakukan upaya terpadu, penataan, dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Perlindungan ini bertujuan menciptakan keseimbangan hukum antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

D. **Evolusi Badan Usaha:**

Fokus bergeser dari sekadar tindakan pedagang (objektif) menjadi perilaku perusahaan (bedrijfshandeling) yang lebih kompleks.

Evolusi badan usaha dalam hukum dagang Indonesia menggambarkan transisi dari bentuk usaha sederhana yang berbasis hubungan personal (perseorangan/persekutuan) menuju bentuk usaha modern yang berbadan hukum dan berbasis modal. Perkembangan ini didorong oleh kebutuhan akan legalitas, pemisahan kekayaan pribadi, dan kemudahan akses investasi.

Tahapan evolusi badan usaha berdasarkan hukum dagang di Indonesia:

1. Era Pra-Badan Hukum (Usaha Tradisional/Keluarga)

Pada tahap awal, badan usaha didominasi oleh bentuk yang tidak memiliki pemisahan harta antara pemilik dan perusahaan (bukan badan hukum).

- **Perusahaan Perseorangan (UD/PO):** Usaha milik satu orang, tanggung jawab tidak terbatas pada seluruh harta pribadi.

- **Firma (Fa):** Persekutuan dua orang atau lebih dengan tanggung jawab renteng (bersama-sama) menggunakan nama bersama.
- **Persekutuan Komanditer (CV):** Bentuk peralihan yang membedakan sekutu aktif (pengelola) dan sekutu pasif (modal saja). Tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas, sedangkan sekutu pasif terbatas pada modal yang disetor.

2. Era Badan Hukum (Modern)

Perkembangan ekonomi menuntut bentuk usaha yang memberikan perlindungan hukum atas harta pribadi.

- **Perseroan Terbatas (PT):** Merupakan badan hukum yang paling umum, di mana tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang dimiliki. Evolusi PT tercermin dari perubahan undang-undang:
 - **UU No. 1 Tahun 1995:** Mengatur PT secara lebih modern.
 - **UU No. 40 Tahun 2007 (UU PT):** Memberikan keleluasaan bisnis dan kepastian hukum yang lebih baik.

- **Koperasi & Yayasan:** Badan hukum yang bertujuan sosial atau meningkatkan kesejahteraan anggota.

3. Era Modern & Fleksibilitas (Post-Cipta Kerja)

Evolusi terbaru ditandai dengan adanya kebutuhan untuk menampung UMKM dan memberikan legalitas formal pada usaha perorangan.

- **Perseroan Perorangan (PT Perorangan):** Berdasarkan UU Cipta Kerja, usaha perorangan kini bisa menjadi badan hukum (PT) tanpa syarat pendirian dua orang atau lebih.

- **Karakteristik:** Memiliki pemisahan harta pribadi dan perusahaan, namun dengan prosedur pendirian yang lebih mudah dan murah dibanding PT persekutuan modal biasa.

Faktor Pendorong Evolusi

- **Pemisahan Harta (Legal Persona):** Kebutuhan untuk melindungi harta pribadi dari risiko bisnis.

- **Kemudahan Akses Modal:** Bentuk PT memungkinkan masuknya investor melalui saham.
- **Legalitas:** Persyaratan administratif dalam pendaftaran usaha untuk kemudahan perizinan.

Sumber Hukum

Evolusi ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang disesuaikan dengan undang-undang khusus seperti UU PT dan UU Cipta Kerja.

E. **Regulasi Platform Digital:**

Platform seperti Amazon dan Alibaba dituntut memiliki tanggung jawab hukum atas transaksi, termasuk perlindungan konsumen dan pelaporan pajak.

Regulasi platform digital di Indonesia diatur utamanya melalui UU ITE, PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), dan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Aturan ini mewajibkan pelaku usaha e-

commerce menjaga keamanan transaksi, perlindungan data konsumen, dan kepatuhan pajak. Platform diwajibkan memiliki izin usaha, menyediakan informasi produk yang jujur, dan bertanggung jawab atas keamanan sistem.

Berikut adalah poin-poin penting dalam hukum dagang terkait regulasi platform digital:

- **Dasar Hukum Utama:**
 - **Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) & Perubahannya:** Dasar hukum transaksi elektronik dan tanda tangan digital.
 - **Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 (PP PMSE):** Mengatur kewajiban pelaku usaha e-commerce, termasuk kewajiban memiliki izin, perlindungan data, dan standar keamanan.
 - **Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP):** Mengatur tata kelola data pengguna oleh platform digital.
- **Kewajiban Platform & Pedagang:**

- **Identitas & Legalitas:** Platform wajib memverifikasi identitas penjual (merchant).
- **Informasi Jujur:** Penjual wajib memberikan informasi produk, harga, dan metode pembayaran yang jelas.
- **Keamanan Sistem:** Platform bertanggung jawab atas sistem elektronik yang andal dan aman.

- **Pengaturan Khusus & Isu Terkini:**
 - **Pemisahan Sosial Media & E-commerce:** Social commerce (seperti TikTok Shop) dilarang memfasilitasi transaksi jual-beli langsung dan hanya boleh untuk promosi.
 - **Pajak Digital:** Pemerintah mewajibkan platform e-commerce untuk memungut pajak penjualan.
 - **Persaingan Usaha:** Larangan praktik monopoli oleh platform besar (*gatekeepers*) untuk melindungi UMKM lokal.
- **Perlindungan Konsumen:** Konsumen dilindungi oleh UU No. 8 Tahun 1999 (UUPK)

dan UU ITE, yang menjamin hak ganti rugi jika barang tidak sesuai atau terjadi kebocoran data.

Regulasi terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan kecepatan perkembangan teknologi, termasuk penguatan pengawasan terhadap penyalahgunaan data pribadi dan penipuan.

Daftar Pustaka

Almusawir, S. H. Hukum Dagang. Prenada Media, 2024.

Almusawir, S. H. Hukum Dagang. Prenada Media, 2024.

Arifian, Alfi. Sejarah Lengkap Dunia Abad Pertengahan 500-1400 M: Dari Pemberontakan Odoacer Hingga Runtuhnya Sintesis Thomisme. Anak Hebat Indonesia, 2020.

DAGANG, HUKUM. "HUKUM DAGANG." PENGANTAR ILMU HUKUM (2023): 121.

Farouq, Muhammad. Hukum pajak di Indonesia. Prenada Media, 2018.

Hadiarianti, Venantia Sri. Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, 2019.

Hariyanto, Erie. "BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia)." AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 4.1 (2009): 140-152.

Hasyim, Farida. Hukum dagang. Sinar Grafika, 2023.

Hasyim, Farida. Hukum dagang. Sinar Grafika, 2023.

Indrawanto, Setya. Merajut keberlanjutan usaha: Panduan hukum dagang dan bisnis. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.

Indrawanto, Setya. Merajut keberlanjutan usaha: Panduan hukum dagang dan bisnis. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.

Khasanah, Dian Dewi, et al. Hukum perdata. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Lanslor, Tobias, Mikael Eskelner, and Martin Bakers. Hidup di Abad Pertengahan. Cambridge Stanford Books, 2019.

Lanslor, Tobias, Mikael Eskelner, and Martin Bakers. Hidup di Abad Pertengahan. Cambridge Stanford Books, 2019.

Lanslor, Tobias. Homoseksualitas di Eropa abad pertengahan. Vol. 3. Cambridge Stanford Books.

Manan, H. Abdul, and S. Sh. Aspek-aspek pengubah hukum. Prenada Media, 2018.

Murni, S. H., and S. H. Djulaeka. Perkembangan Hukum Dagang Dalam Perspektif Globalisasi. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2023.

Murni, S. H., and S. H. Djulaeka. Perkembangan Hukum Dagang Dalam Perspektif Globalisasi. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2023.

Pertengahan, Abad. "Abad pertengahan, modernisme & postmodernisme." Jurnal Teologi Stulos 8 (2009): 1.

Ronald Saija, S. H. Perspektif Dimensi Hukum Dagang Indonesia. Deepublish.

Ronald Saija, S. H. Perspektif Dimensi Hukum Dagang Indonesia. Deepublish.

Ronald Saija, S. H. Perspektif Dimensi Hukum Dagang Indonesia. Deepublish.

Serlika Aprita, S. H., and S. H. Atika Ismail. Hukum Dagang. Prenada Media, 2023.

Setiawati, Diana, and Andria Luhur Prakoso. Pengantar Hukum Dagang. Muhammadiyah University Press.

Setiawati, Diana, and Andria Luhur Prakoso. Pengantar Hukum Dagang. Muhammadiyah University Press.

Sudarmono, K. R. A., et al. Hukum Dagang Indonesia. Star Digital Publishing, 2025.

Sudarmono, K. R. A., et al. Hukum Dagang Indonesia. Star Digital Publishing, 2025.

Sudarmono, K. R. A., et al. Hukum Dagang Indonesia. Star Digital Publishing, 2025.

Sudarmono, K. R. A., et al. Hukum Dagang Indonesia. Star Digital Publishing, 2025.

Sudarmono, K. R. A., et al. Hukum Dagang Indonesia. Star Digital Publishing, 2025.

Zaki, Muhammad Reza Syariffudin, and MA SH. Hukum Perdagangan Internasional. Prenada Media, 2021.

HUKUM DAGANG

Penerbit :
CV KIMFA MANDIRI

ISBN 978-634-7487-04-9